**PEMIKIRAN HUKUM HAZAIRIN**

**(KEWARISAN BILATERAL, KEDUDUKAN *MAWALI* DAN *KALALAH*)**

1Akhmad Syahroni, 2Syarifuddin, 3Ardi Akbar Tanjung

1-2 Insitut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 3 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Email: 1 roni.gondrong17@gmail.com 2 syarifuddin@iain-palangkaraya.ac.id 3ardi.akbar15@gmail.com

**ABSTRAK**

Hazairin adalah pembaru hukum Islam di Indonesia yang memadukan antropologi dengan teori fikih klasik untuk memahami hukum Islam. Dia telah memberikan terobosan baru bagi pembentukan dan pengembangan hukum Islam sesuai dengan transformasi sosial, nilai keadilan, dan budaya masyarakat Indonesia terutama dalam hal Kewarisan. Hazairin menyatakan bahwa system kemasyarakatan yang terkandung dalam Alqur’an adalah sistem kemasyarakatan *bilateral*, dan karenanya sistem kewarisannya pun bercorak bilateral juga. Penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif *(normative law research)* yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, mengkaji hukum terkait sehingga terfokus pada inventarisasi hukum islam di Indonesia yaitu Pemikiran Hazairin Tentang Kewarisan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Menurut Hazairin terdapat landasan telogis normatif yang menyatakan bahwa system kekeluargaan yang diinginkan Alquran adalah sistem bilateral, seperti dalam Alqur’an Surah An-Nisa ayat 22-24 bahwa tidak ada larangan melakukan perkawinan endogami, yakni kemungkinan menikah dengan satu klan atau satu marga (saudara sepupu), baik dari garis laki-laki maupun garis perempuan. Rujukan Hazairin dalam menetapkan ahli waris pengganti tidak lepas dari al-Qur‟an. Dimana beliau menetapkan ahli waris pengganti atau yang biasa dikenal dengan istilah mawali yaitu al-Qur’an surah An-Nisa ayat 33. *Kalalah* merupakan suatu keadaan kewarisan di mana seorang meninggal dan tidak ada baginya *al-walad* (anak atau
keturunannya). Anak di sini berarti baik anak laki-laki atau anak perempuan dan *mawali* mereka.

***Kata Kunci: Pemikiran Hukum, Kewarisan, Hazairin***

**ABSTRACT**

Hazairin is a reformer of Islamic law in Indonesia who combines anthropology with classical jurisprudence theory to understand Islamic law. He has provided a new breakthrough for the formation and development of Islamic law in accordance with social transformation, values ​​of justice and culture of Indonesian society, especially in terms of inheritance. Hazairin stated that the social system contained in the Koran is a bilateral social system, and therefore the inheritance system is bilateral as well. The research used in this study is normative legal research, namely using normative legal case studies in the form of legal behavior products, examining related laws so that it focuses on an inventory of Islamic law in Indonesia, namely Hazairin's Thoughts on Inheritance.

The research results show that according to Hazairin there is a normative theological basis which states that the family system desired by the Koran is a bilateral system, as in the Koran Surah An-Nisa verses 22-24 that there is no prohibition on endogamous marriage, namely the possibility of marrying within the same clan or one clan (cousins), both from the male and female lines. Hazairin's reference in determining a successor heir cannot be separated from the Koran. Where he determined a replacement heir or what is commonly known as mawali, namely Al-Qur'an surah An-Nisa verse 33. Kalalah is a condition of inheritance where a person dies and there is no al-walad (child or offspring). Child here means either a boy or a girl and their mawali. Keywords: Legal Thought, Inheritance, Hazairin

**Keywords: Legal Thought, Inheritance, Hazairin**

**LATAR BELAKANG**

Islam merupakan agama yang mencakup semua sisi kehidupan manusia, Nilai-nilai Islam menjadi solusi dari setiap masalah yang ada. Hukum Islam merupakan hukum yang hidup (*living law*) di Indonesia dengan memiliki sejarah yang sangat panjang. Banyak masalah atau hal yang muncul ditengah-tengah kehidupan manusia, salah satunya adalah masalah tentang kewarisan. Hukum kewarisan Islam adalah salah satu sistem hukum yang pada dasarnya diatur dan dibentuk sesuai dengan sumbernya yaitu al-Qur’an dan hadits, Sebagaimana dalam Alqur’an Surah Annisa ayat 11-12 Allah Berfirman:

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۤءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍۙ غَيْرَ مُضَاۤرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌۗ

*Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak- anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.*

*Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Menyusahkan ahli waris dapat terjadi dengan melakukan tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan dan memberikan wasiat dengan maksud mengurangi harta warisan, meskipun kurang dari sepertiga harta warisan.*

Suatu fakta yang tak dapat dipungkiri bahwa ayat-ayat waris dalam Alquran diatas sudah bersifat rinci, sistematis dan kongkrit. Ayat tersebut bukan sekedar merespons problem hukum di zaman pemunculannya tetapi lebih jauh adalah untuk menjawab problem kontemporer saat ini. Sisi ini juga dapat dibuktikan dengan refleksinya yang mampu memberikan paparan ide dasar sistem kewarisan Islam dan membuka ruang berbagai interprestasi.

Sejak awal turunnya ayat-ayat waris sampai era kontemporer saat ini, hukum waris Islam menunjukkan dinamika dan perkembangannya yang penting untuk dikaji dan diteliti oleh para pemerhati hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam berlaku secara universal selama telah diundang-undangkan dalam sebuah negara. Bukan suatu hal yang kebetulan jika ternyata telah banyak pemerhati yang menulis dan mengkaji perkembangan hukum waris Islam dari berbagai aspeknya. Salah satu yang menjadi penomena tetang kewarisan hukum islam yaitu pemikiran tokoh islam Indonesia yakni Hazairin.

Hazairin bukan lagi nama yang asing bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi para peminat atau pemerhati hukum, baik hukum umum maupun hukum Islam. Dalam dirinya melekat dua keahlian, yaitu pakar hukum adat sekaligus pakar hukum Islam. Dia merupakan salah satu tokoh yang begitu gigih berada di garda terdepan menyuarakan dan membela keberadaan hukum Islam agar hukum Islam bisa dilaksanakan di bumi Nusantara. Dia juga ikut menggedor pintu ijtihad yang sudah lama ditutup oleh kaum muslimin Indonesia. Dia tampil memformulasikan pikiran-pikiran segarnya yang disesuaikan dengan watak dan budaya masyarakat Indonesia, dan telah mengajukan berbagai konsepnya, mulai dari bidang perkawinan, kewarisan, pidana, politik, hingga demokrasi Pancasila. Kesemua hasil pikiran yang diwariskannya itu, telah ikut memperkaya khazanah keilmuan di Indonesia.

Hazairin adalah pembaru hukum Islam di Indonesia yang memadukan antropologi dengan teori fikih klasik untuk memahami hukum Islam. fikih sebagaimana yang dikembangkan Hazirin telah memberikan terobosan baru bagi pembentukan dan pengembangan hukum Islam yang sesuai dengan transformasi sosial, nilai keadilan, dan budaya masyarakat. teorisasi terhadap pembagian ayat *qath`i* dan *dzanni* perlu dikritisi kembali, sehingga perlu memisahkan wahyu dari pikiran manusia.

Adapun salah satu Pemikiran Hukim Islam yang Hazairin coba merumuskannya dalam rangka mewujudkan *madzhab Indonesia* adalah, mengenai persoalan kewarisan yang menurutnya bercorak *bilateral*. Ada tiga hal penting terkait dengan masalah kewarisan versinya ini, yaitu tentang sistem kewarisan *bilateral*, kedudukan *mawali* dan masalah *kalalah*. Hazairin menyatakan bahwa system kemasyarakatan yang terkandung dalam Alqur’an adalah sistem kemasyarakatan *bilateral*, dan karenanya sistem kewarisannyapun bercorak bilateral juga. Ia merujuk dan meyimpulkan ini, dengan mendasarkan dalam Alqur’an pada surah An-Nisa ayat 23 dan 24. Teorinya ini berbeda dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih klasik yang telah dikenal luas oleh masyarakat Islam Indonesia, yang merumuskannya dengan system kewarisan bercorak patrilineal. Menurutya Alqur’an anti terhadap masyarakat yang unilateral (ber *Clan* atau berkelompok) seperti patrilineal atau matrilinea.

Ijtihad Hazairin tentang masalah Mawali atau waris pengganti, muncul karena ia merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang ada selama ini, yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal lebih dahulu dari pewaris tidak mendapat bagian (harta warisan) yang ditinggalkan kakeknya. Olehnya, kata *mawali* sebagaimana dalam ayat 33 surah al Nisa, dipahami sebagai waris pengganti atau *plaatsvervulling* dalam *Budgerlijk Weetboek.* Atau *mawali* yang dimaksudkan adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris, dan menurutnya ia juga termasuk dalam pengertian *aqrabunnya.*

Menurut Hazairin tetang *kalalah* telah dijelaskan oleh Allah sendiri dalam Al-Qur’an surah al Nisa ayat 176 yaitu “Jika seseorang mati dengan tidak ada baginya walad”. Pengertian ini baru jelas jika telah diketahui apa maksudnya *walad*. Dalam al Nisa ayat 11 dijumpai bentuk *jama’* dari *walad* ini, yaitu *awlad,* dan di sama tegas dinyatakan bahwa *awlad* itu mungkin anak laki-laki, mungkin anak perempuan, mungkin bergandengan keduanya, dan mungkin pula tidak, seperti dalam kalimat “fa in kunna nisaa an”. Maka jelaslah bahwa arti *walad* setiap macam anak, boleh anak laki-laki, boleh anak perempuan. Oleh karenanya, berdasarkan pada pengertian yang terdapat dalam surah al Nisa ayat 12 dan 176, arti kalalah ialah keadaan seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan (mati punah), baik anak laki-laki atau perempuan. Rumusan baru yang digagasnya dalam konteks ini adalah, dengan memperluas pengertian anak menjadi keturunan. Pengertian seperti ini beliau kemukakan setelah menggabungkan pengertian yang terdapat pada ayat di atas dengan pengertian yang terdapat dalam ayat 33 surah yang sama.

Pemikiran tentang perlunya pembaruan hukum Islam, secara konsisten dan *concern* yang tinggi telah dilakukan oleh Hazairin. Dalam upaya mereformulasikan hukum Islam (*Ijtihad*), beliau melakukan interpretasi baru terhadap *nash* Alquran dan sunnah. Dalam memahamiAlquran dan sunnah, Hazairin berupaya membaca *nash* tersebut menurut penafsirannya sendiri dengan melepaskannya dari konsteks masa turunnya *nash* tersebut, untuk kemudian ditata kembali secara progresif berdasarkan tuntutan konteks yang baru. Dengan keahliannya dalam bidang hukum adat dan antropologi-sosial yang disebut juga etnologi Hazairin mengkaji ayat-ayat tentang perkawinan dan kewarisan. Menurutnya Alquran hanya menghendaki sistem sosial yang bilateral. Dengan demikian hukum kewarisan yang digariskan di dalamnya juga bercorak bilateral, bukan patrilineal seperti yang biasa di kenal selama ini.

Hazairin sendiri dalam upaya memahami kata-kata kunci tersebut dan ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah waris, lebih cenderung menggunakan akalnya sendiri dengan menjadikan ilmu kontemporer antropologi-sosial (etnologi) sebagai landasan dalam menafsirkan ayatayat waris dengan tidak menggunakan kaidah bahasa Arab. Hal ini menyebabkan pemikiran dan metode *istinbat* Hazairin dianggap ulama Sunni tidak mempunyai akar sehingga tidak bertumpu kuat pada kerangka usul fikih, sehingga berdampak pada perbedaan hasil *istinbat* Hazairin dalam pengelompokkan ahli waris. Akan tetapi para pendukungnya melihat subtansi pemikiran Hazairin.

Hazairin telah memberikan pemahaman yang baru terhadap hukum kewarisan dalam Islam secara total dan komprehensif dengan asumsi dasar sistem bilateral yang dikehendaki Alquran tentu saja sistem ini mempunyai dampak sosial yang luas bila dapat diterapkan dalam kehidupan khususnya dalam model sistem kewarisan. Suatu hal yang menarik bahwa teori ini lebih dekat dengan rasa keadilan dalam masyarakat adat Indonesia pada umumnya, jika dibandingkan dengan sistem kewarisan bercorak patrilineal yang selama ini dikenal dalam hukum adat Indonesia. Sehingga *ijtihad* Hazairin ini menghasilkan konsep baru dalam bidang hukum waris yang dikenal dengan hukum waris bilateral*.*

Menurut pengamatan Hazarin, sistem kewarisan Sunni bercorak patrilineal tersebut kurang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat di Indonesia yang umumnya bercorak bilateral. Bagi masyarakat patrilineal seperti Batak, bukan berarti tidak ada konflik dengan sistem kewarisan kalangan sunni. Apalagi bagi masyarakat matrilineal seperti Minangkabau, tentu lebih berat lagi untuk menerima sistem kewarisan ini. Hal inilah yang menggugah Hazairin untuk memikirkan sistem bagaimanakah yang dikehendaki Alquran. Menurutnya, tidak mungkin Alquran memberikan ketentuan yang tidak adil. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menghasilkan hukum waris Islam yang komprehensif dan berkembang secara konsisten yang didasarkan pada metode *istinbat Hukum* yang sistematis serta dapat dijadikan
landasan bagi formulasi hukum waris Islam masa kini dan masa mendatang serta untuk menjaga kebenaran ajaran Alquran dan bisa mengikuti modernisasi, maka perlu ada pembahasan dan pengkajian yang obyektif.

1. **METODE PENELITIAN**

Rumusan Masalah: Bagaimana pemikiran Hazairin tentang kewarisan bilateral, Mawali dan Kalalah? Dan Apa metode *istinbath* hukum yang dipakai oleh Hazairin dalam kewarisan bilateral, Mawali dan Kalalah? Adapun metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif *(normative law research)* yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, mengkaji hukum terkait sehingga terfokus pada inventarisasi hukum islam di Indonesia termasuk penelusuran atas Pemikiran Hazairin Tentang Kewarisan.

Pendekatan penelitian terhadap pemikiran seorang tokoh pemikiran Hazairin, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sejarah intelektual (*intellectual* of *historical approach*) yaitu pendekatan sistematis yang didasarkan pada hasil pemikiran/gagasannya mengenai suatu subjek atau bidang hukum yang dikontruksikan secara mendalam dengan menjelaskan pemikirannya. Pengumpulan data dilakukan dengan *Library Research* atau studi pustaka dan diperkaya dengan wawancara dan studi lapangan.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Biografi Hazairin**
3. Asal Usul Kelahiran

Hazairin adalah keturunan Persia, dilahirkan di Bukit Tinggi Kabupaten Agam Sumatera Barat pada tanggal 28 Nopember 1906.54 Ayahnya bernama Zakaria Bahari seorang guru merupakan pria berdarah Bengkulu penganut sistem kekeluargaan bilateral, sedangkan ibunya berdarah Minang yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal. Kenyataan tersebut membuat keluarga Zakaria Bahari adalah gambaran dari dua budaya yang disatukan. Hasilnya adalah keluarga yang berada di tengah antara bilateral dan matrilineal. Kedua orang tuanya sama-sama berasal dari Bengkulu. Satu hal yang pasti, kedua masyarakat tersebut (Bengkulu dan Minang) adalah masyarakat yang fanatik terhadap Islam.

Keberadaan orang tua Hazairin di Bukit Tinggi adalah karena ayahnya bertugas sebagai guru di sana. Kakeknya bernama Ahmad Bakar seorang ulama dan mubaligh yang terkemuka di Bengkulu. Hazairin adalah putra semata wayang di tengah-tengah kehidupan keluarga orang tuanya. Sebagai putra satu-satunya, tentunya Hazairin sangat disayang dan dimanja. Meskipun demikian, dia tetap dididik sedemikian rupa. Ayah dan kakeknya merupakan guru langsung baginya. Demikian pula peranan ibunya sangat dominan dalam membentuk watak dan karakter dirinya. Hazairin menikah dengan seorang perempuan yang Bernama Aminah yang masih ada hubungan darah dengannya. Dari perkawinan Hazairin dengan Aminah memperoleh tiga belas orang anak, tujuh perempuan dan enam laki-laki.

1. Pendidikan

Hazairin mendapat pelajaran bahasa Arab dari kakeknya. Bahasa Arab adalah bekal dasar dalam mempelajari Islam. Menyadari akan hal itu. Ahmad Bakar kakek Hazairin memberikan ilmu agama praktis. Walaupun Hazairin dilahirkan di Bukit Tinggi, namun pendidikan formalnya tidak diawali di kota ini, melainkan di Bengkulu. Di samping belajar mengaji di rumahnya sendiri, ia menempuh sekolah formalnya pada HIS (Hollands Inlandsche School) di Bengkulu.59 Pada tahun 1920 ia menyelesaikan HIS, ketika itu ia berumur lebih kurang 14 tahun dan melanjutkan sekolahnya ke MULO (Middelbare Uitgebreiden Lagere Onderwijs) di Padang, Sumatera Barat.

Berkat kecerdasan dan kemauan kerasnya serta didukung pula oleh keluarganya, setelah menyelesaikan pendidikannya di MULO dalam usia 18 tahun, Hazairin melanjutkan sekolahnya ke A.M.S (Algemene Middelbare School) di Bandung dan dapat diselesaikannya pada tahun 1927. Dengan tekad dan kemauannya sendiri ia melanjutkan pendidikannya ke RHS (Rechts Hooge School) atau Sekolah Tinggi Hukum jurusan Hukum Adat di Batavia (kini, Jakarta).

Setelah delapan tahun menggeluti ilmu hukum, dengan spesialisasi hukum adat, akhirnya pada tahun 1935 ia berhasil menyelesaikan dengan memperoleh gelar Meester in de Rechten (Mr) atau Sarjana Hukum. Bagi Hazairin, gelar Meester in de Rechten (Mr) tidaklah membuat dirinya puas. Ia melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi yaitu program doktor. Dia mendapat tugas mengadakan penelitian lapangan terhadap masyarakat Adat Redjang, salah satu suku yang terdapat di Kresidenan Bengkulu (sekarang Provinsi Bengkulu). Penelitian ini dilakukannya sebagai syarat untuk meraih gelar doktor dalam bidang hukum adat. Penelitian ini dilakukannya di bawah bimbingan promotor Mr. B. Ter Haar seorang pakar hukum adat terkenal pada masa itu. Berkat kegigihannya dan keuletannya hanya dalam waktu yang sangat singkat tiga bulan penelitian itu telah berhasil dirampungkannya. Hasil penelitian itu, yang merupakan disertasinya berjudul De Redjang berhasil dipertahankan pada tanggal 28 Mei 1936

Suatu kebanggaan tersendiri tentunya bagi Hazairin dan keluarganya, di mana dalam usianya yang relatif muda 30 tahun dia telah berhasil meraih gelar doktor dalam bidang hukum adat, suatu gelar yang sangat langka pada masa itu. Bahkan, Hazairinlah satu-satunya penduduk Bumi putra atau rakyat biasa yang telah berhasil meraih gelar doktor dari Sekolah Tinggi Hukum Batavia pada masa itu. Karyanya itulah yang menghantarkannya sebagai seorang ahli dalam bidang hukum adat.

1. Karir

Sejarah Kiprah karir Hazairin di Birokrasi pemerintah dia aktif sebagai hakim dan menjabat di berbagai Pengadilan Negeri sebagai Ketua dan menjadi penyidik hukum adat dan pernah mmerangkap menjadi wakil gubernur Militer sumatera Selatan.

Hazairin dikenal juga sebagai politisi. Ia ikut mendirikan dan memimpin Partai Indonesia Raya (PIR) pecahan dari Partai Nasional Indonesia (PNI), yang kemudian diketuai Wongsonegoro dan Hazairin duduk sebagai wakil ketua I pada tahun 1948 panggung politik bukanlah lahan yang tepat bagi Hazairin. Ternyata, dia hanya mampu bertahan dalam mengarungi kancah politik itu selama enam tahun saja tahun 1948 - 1954. Hal ini disebabkan bukan saja karena faktor garis politiknya yang berhaluan keras atau prinsipnya yang terlalu tegas dan tidak mau ditawar-tawat, tetapi juga karena situasi politik yang tidak memungkinkan pada saat itu

Setelah tidak aktif di politik praktis, ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengabdi di dunia ilmu, menurutnya dunia yang cocok dan serasi dengan kepribadiannya. Ia selanjutnya lebih dikenal sebagai seorang ilmuan daripada politisi. Dikalangan perguruan tinggi kala itu, nama Hazairin cukup terkenal. Dia menjadi guru besar hukum adat sekaligus hukum Islam di Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Jakarta (UIJ), Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM), dan Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

1. Karya-Karya

Hazairin termasuk penulis produktif, pemikirannya tertuang dalam publikasi ilmiah di berbagai media massa, jurnal, dan buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia, Belanda dan Perancis. Karya monumentalnya tidak kurang mewariskan banyak buku diantaranya Buku dibidang Ilmu Hukum seperti *De Redjang*, disertasi untuk mencapai gelar doctor ditulis dalam bahasa Belanda tahun 1936) dan *Le Droit Sur Le Sol en Indonesia* (Hukum Tentang Pertanahan di Indonesia, Belgia tahun 1952. Kemudian Di bidang hukum adat dan hukum Islam dan lainnya seperti Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat, Jakarta tahun 1951), Hukum Baru di Indonesia, Jakarta tahun 1951. Kesusilaan dan Hukum, Jakarta tahun 1951. Indonesia Satu Masjid, Jakarta tahun 1952.

1. **Pemikiran Hukum Hazairin**
2. Kewarisan Bilateral

Dasar pijakan Hazairin dalam membela hukum Islam adalah dasar kuat, yaitu Alquran dan sunah. Lebih jelasnya Hazairin yakin terhadap firman Allah swt. Q.S. al-Maidah ayat 44. Melalui dasar ayat dan pola pemikiran tersebut Hazairin tampil dengan menawarkan konsep hukum kewarisan Islam lintas adat, dalam hukum kewarisan tersebut masing-masing adat dan sistem kekeluargaan harus tunduk pada ketentuan umum yang berlaku dan didefinisikan berdasarkan rasa keadilan secara umum.
Konsep ini mengambil jalan tengah di antara pertentangan system kekeluargaan yang ada.

Hubungan Garis Kewarisan Menurut Hazairin manakala ingin mengkaji sistem kekeluargaan atau kewarisan pastilah harus mempelajari sistem perkawinan yang terjadi dalam masyarakat itu. Para ulama dalam menentukan hubungan garis kewarisan sangat dipengaruhi oleh latar belakang pemahamannya terhadap sistem masyarakat yang dianutnya. Ahlu Sunnah yang mengunggulkan garis keturunan laki-laki (patrilineal), maka berpendapat bahwa garis kewarisan dari laki-laki. Sedangkan Hazairin yang banyak mempelajari berbagai sistem masyarakat menjadi terbuka dengan mensejajarkan garis keturunan laki-laki dan perempuan sebagai jalan tengah. Hal ini pula yang melatarbelakangi kewarisan bilateral.

Menurut Hazairin, sistem kewarisan tidak dapat dilepaskan dari bentuk kekerabatan yang berpangkal pada sistem (prinsip) keturunan yang pada gilirannya dipengaruhi pula oleh bentuk perkawinan. Hukum perkawinan dan kewarisan berpangkal dari garis keturunan. Adapun bentuk keturunan yang kemudian membentuk garis kekerabatan itu ada tiga macam yaitu:

1. Patrilineal adalah yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga besar yang menghubungkan keturunan atas dasar garis keturunan ayah, karena itu anak-anak mempunyai suku atau klan sama dengan suku ayahnya. Contohnya keluarga masyarakat Batak Sumatera Utara. Kalau penarikan tersebut mutlak, sehingga seseorang hanya dapat menjadi keturunan ayahnya saja seperti yang ditemukan dalam masyarakat Batak, maka sistem kekeluargaan seperti ini disebut patrilineal murni. Dalam sebagian masyarakat patrilineal, penarikan garis keturunan itu tidaklah mutlak. Orang-orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada ibunya, tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuanya itu, sehingga dia mungkin menjadi keturunan ayahnya dan mungkin pula menjadi keturunan ibunya. Sistem ini disebut patrilineal yang beralih-alih. Misalnya sistem kekeluargaan dalam masyarakat Rejang dan Lampung.
2. Matrilineal adalah dalam bentuk ini setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya dan karena itu hanya menjadi anggota klan ibunya itu.
3. Bilateral atau parental adalah dalam bentuk ini setiap orang dapat menghubungkan dirinya baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya. Menurut Hazairin, prinsip patrilineal atau matrilineal akan melahirkan kesatuan kekeluargaan yang dalam ilmu etnologi kerap kali disebut klan. Sedang prinsip bilateral, di sebagian masyarakat, misalnya Jawa, tidak akan melahirkan kesatuan kekeluargaan tertentu, sehingga pengertian kekeluargaan bagi mereka tidak mempunyai corak tertentu. Sebaliknya pada sebagian masyarakat bilateral yang lain, misalnya Dayak, dapat melahirkan golongan-golongan kekeluargaan yang mempunyai fungsi kesatuan dengan corak tertentu, dan dapat dinamakan dengan *tribe* (rumpun).

Menurut Hazairin, benteng untuk mempertahankan bentuk masyarakat yang patrilineal ataupun yang matrilineal adalah bentuk perkawinan yang disebut eksogami, yaitu larangan kawin antara laki-laki dan perempuan yang satu klan yakni sekerabat atau sesuku. Sedangkan keizinan pelaksanaan perkawinan endogami menurut Hazairin akan
menghancurkan klan yang berprinsip patrilineal atau matrilineal itu. Dalam masyarakat bilateral, antara orang-orang bersaudara sepupu tersebut tidak ada larangan kawin. Jadi semua orang yang bersaudara sepupu tersebut, baik yang silang maupun sejajar diizinkan untuk kawin. Dalam hubungan dengan kewarisan, uraian ini beliau perjelas lagi dengan mengatakan, dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang mewarisi, sedang dalam sistem matrilineal pada prinsipnya hanya anak perempuan yang mewarisi. Adapun dalam sistem bilateral maka pada prinsipnya semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi ahli waris bagi orang tuanya

Kemudian Hazairin menjelaskan bahwa di Indonesia dikenal tiga macam sistem kewarisan yaitu:

1. Sistem kewarisan individual adalah dengan ciri-ciri bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemiliknya di antara ahli waris, seperti dalam masyarakat bilateral di jawa dan dalam masyarakat patrilineal di anah Batak. Konsekuensinyan Ketika hukum waris Islam diterapkan akan berakibat sejumlah orang menjadi tertutup kemungkinan untuk memperoleh hak waris atau sejumlah keuntungan pembagian menjadi berkurang.
2. Sistem kewarisan kolektif adalah dengan hukum ciri-ciri bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris dalam bentuk semacam badan hukum yang disebut harta pusaka. Harta tersebut tidak dapat dibagi-bagikan pemiliknya kepada ahli warisnya dan hanya boleh dibagikan pemakaiannya kepada ahli waris. Pola semacam ini dapat dilihat pada masyarakat Minang di Sumatera Barat. Konsekuensinya, sikap kekerabatan di antara mereka sejak lama telah terpupuk dan bisa jadi, ketika hukum Islam diterapkan, mereka sebagai pemeluk agama Islam akan melaksanakannya dengan membuka kemungkinan perdamaian pembagian harta warisan, jika ini yang mereka sepakati, situasi tertentu seperti harta waris yang dianggap sedikit atau karena dianggap kurang produktif adalah situasi yang akan mendukung terjadinya perdamaian pembagian.
3. Sistem kewarisan mayorat adalah pola hukum dengan ciri bahwa anak tertua berhak tunggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Bali yakni hak mayorat anak laki-laki tertua dan di tanah Semendo Sematera Selatan yakni hak mayorat anak perempuan tertua. Konsekuensinya, hak mereka akibatnya dikurangkan. Di sini, bagi orang tua tertentu sebelum meninggalnya ada kemungkinan menghibahkan sebagian hartanya kepada anak tertua di mana unsur kekerabatan sangat dekat dengan anak tertua yang sejak lama didukung oleh kebiasaan hukum adat sebelum hukum Islam diterapkan.

Penggabungan antara hukum masyarakat dengan hukum kewarisan akan menghasilkan pola kewarisan yang dipengaruhi oleh hukum masyarakat. Akan tetapi masing-masing hukum kewarisan tersebut tidak harus dipersepsikan dalam satu hukum masyarakat, sebab satu hukum kewarisan dapat terjadi pada berbagai hukum masyarakat. Kewarisan individual misalnya, bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi dapat juga ditemui dalam masyarakat patrilineal seperti di tanah Batak.

Demikian juga dengan perbaikan terhadap ahli waris sebelum Islam yang semula hanya pihak laki-laki menjadi pihak laki-laki dan perempuan, memperjelas bahwa kekerabatan dalam Islam adalah parental bilateral. Selanjutnya, Hazairin membawa kenyataan tentang sistem keturunan dan ciri-cirinya itu kepada Alquran untuk menentukan bagaimana bentuk kekeluargaan menurut Alquran.

1. Kedudukan Mawali

Kalimat ahli waris pengganti atau yang biasa dikenal dengan kata *mawali* merupakan isi sifat yang berbentuk *muntaha al-jam‟iy* yang bertimbangan dengan *mafa‟ila* bentuk mufradnya *maulin* berwazan *muf‟ilun*, yang artinya orang yang layak, orang yang pantas dan orang yang berhak. Kata *Maula* adalah lafadz yang berarti keberadaan, dan dinamakan antara garis kebawah dan keatas dalam maksud ahli waris dan Ashabah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur‟an.

Di dalam surah An-Nisa‟ ayat 33 tersirat adanya pokok pikiran mengenai konsep ahli waris pengganti yang kemudian diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dimana dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahuludari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, sementara bagian yang diperoleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dengan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan fuqaha dan mufassir awal, Hazairin menafsirkan ayat tersebut menjadi: *“Dan untuk setiap orang, aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian jugaharta peninggalan dalam seperjanjianmu karena itu berikanlah bagian-bagian warisannya”.*

Menurut penafsiran yang dilakukan oleh Hazairin di atas, jelas bahwa Al-Qur‟an telah mengadakan *mawali* (ahli waris pengganti) bagi harta peninggalan ayah atau ibu dan harta peninggalan keluarga dekat. Dan yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.

Ringkasnya, semua *mawali* berbagi antara mereka jumlah bagian orang untuk siapa mereka menjadi *mawali* dengan mengindahkan kedudukan mereka masing-masing dalam jurai dan selanjutnya atas dasar kesamaan kedudukan maka laki-laki dan
perempuan berbagi dalam bandingan 2:1, sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki berbagi sama rata dan jika *mawali* itu tunggal, maka ia mendapat seluruhnya. Sebagai illustrasi contoh, Hazairin mengemukakan penyelesaian kasus kewarisan mawali ini dengan membuat bandingannya versi sistem kewarisan *individuil bilateral,* sistem *individual patrilineal murni dan sistem matrilineal*. Dengan contoh-contoh itu ia menyatakan bahwa garis pokok penggantian itu tidak ada sangkut pautnya dengan ganti mengganti. Dia hanya cara untuk menunjukkan siapa saja ahli warisnya. Tiap-tiap waris itu berdiri sendiri sebagai ahli waris, bukan menggantikan ahli waris yang lain, sebab penghubung yang tidak ada lagi itu bukan ahli waris, sehingga soal representasi ataupun substitusi tidak ada.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi ajarannya yang menganut sistem kewarisan *individuil bilateral*, Hazairin pun membuat bandingan penyelesaian. Gagasannya ini dimaksudkan sebagai upaya mengisi kekosongan yang terdapat dalam system hukum kewarisan Islam yang telah dianggap mapan. Padahal persoalan ini masih memerlukan penafsiran ulang, karena tidak diatur secara tegas (qath’i) di dalam al Qur’an. Akan tetapi ide yang dikemukakannya ini kurang mendapatkan sambutan dari ulama Indonesia, kecuali dalam kalangan terbatas, meskipun mereka menyadari bahwa dalam kasus tersebut gagasan Hazairin ini (sebenarnya) lebih dirasakan adil.

1. Kalalah

Arti *kalalah* telah dijelaskan oleh Allah sendiri dalam surah al Nisa ayat 176 Allah berfirman:

يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.( Q.S. An-Nisa Ayat 176)”

Pengertian seperti ini beliau kemukakan setelah menggabungkan pengertian yang terdapat pada ayat di atas dengan pengertian yang terdapat dalam Surt An-Nisa ayat 33 surah yang sama. Dengan demikian rumusan lengkap tentang maksud *kalalah* ini adalah keadaan seseorang yang mati punah, artinya mati dengan tidak berketurunan. Dalam sisten kewarisan *bilateral* yang digagasnya, maka keturunan dimaksudkan dengan setiap orang dalam garis lurus ke bawah, baik melalui pancar laki-laki maupun perempuan. Ia menyatakan bahwa Allah mengatur masalah (*kalalah*) ini dalam konteks pewaris masih memiliki kerabat menyamping, yakni semua macam hubungan persaudaraan, terlepas dari diskriminasi apapun juga.

1. **Metode Istinbath Hukum**
2. Kewarisan Bilateral

Menurut Hazairin terdapat landasan telogis normatif yang menyatakan bahwa system kekeluargaan yang diinginkan Alquran adalah sistem bilateral, antara lain:

1. Q.S. an-Nisa ayat 22-24 Allah Berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاۤؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًاۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ࣖ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّۖ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۔ ۞ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاۤءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۗوَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Artinya: Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu).) Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada Ayat diatas dimaksudkan yakni apa yang disimpulkan dari larangan menikah dengan wanita-wanita yang disebutkan dalam tiga ayat tersebut adalah bahwa ternyata tidak ada larangan melakukan perkawinan endogami, yakni kemungkinan menikah dengan satu klan atau satu marga (saudara sepupu), baik dari garis laki-laki maupun garis perempuan. Endogami adalah sistem perkawinan yang sesuai dengan sistem bilateral. Sementara kebalikan dari sistem endogami adalah exogami, yakni system perkawinan yang membolehkan nikah hanya dengan orang di luar klan atau marga, sementara menikah dengan orang yang satu klan atau marga adalah dilarang.

1. Sistem perkawinan exogami berlaku adalah system kekeluargaan patrilineal dan matrilineal. Mengenai larangan perkawinan, telah dirinci oleh Q.S. an-Nisa ayat 22-24, lalu memproklamirkan kalimat: *wa uhilla lakum wa mara’a dzalikum* dalam ayat 24-nya. Kata *wa uhilla* (dan dihalalkan) di sini berarti tidak boleh dilarang dan dicela semua perkawinan yang tidak dilarang oleh Alquran. Dari Q.S. an-Nisa ayat 22-24 diperoleh petunjuk bahwa semua bentuk perkawinan sepupu tidaklah dilarang, baik *crosscousins* maupun *parallel cousins*. Dengan dibolehkannya perkawinan sepupu ini berarti tidak berlaku syarat exogami yang menjadi benteng dan dasar bagi system klan dalam masyarakat yang patrilineal dan matrilineal. Jika klan telah tumbang maka timbullah masyarakat yang bercorak bilateral. Dalam larangan itu, menurut Hazairin tidak termasuk jenis perkawinan sepupu (*cross counsins*) dan saling mengambil atau besan-beripar yang disebut juga dengan *parallel-counsins*.
2. Dengan sendirinya hakikat endogami itu menghancurkan bentuk masyarakat patrilineal maupun matrilineal untuk selanjutnya membangun masyarakat bilateral menurut Alquran. Dengan hapusnya berbagai larangan kawin sepupu, larangan mana dalam patrilineal dan matrilineal seluruhnya atauhampir seluruhnya paralel dengan kawin seklan, maka dengan sendirinya terhapus pula larangan kawin seklan. Artinya tumbanglah klan yang berbenteng eksogami maka timbullah masyarakat yang bilateral.100 Ini berarti, Hazairin melihat bahwa seseorang yang dilarang untuk dinikahi otomatis dapat saling mewarisi karena mereka keluarga dekat.
3. Dalam Alqur’an Surah An-Nisa ayat 11 Allah Berfirman:

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menjadikan semua anak, baik laki-laki maupun perempuan sebagai ahli waris bagi ayah dan ibu. Hal ini merupakan bentuk sistem bilateral, karena dalam patrilineal prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewaris sedangkan dalam system matrilineal anak-anak hanya mewaris dari ibunya, tidak dari ayahnya.

1. Dalam Alqur’an SurahAn*-*Nisa ayat 12 Allah Berfirman:

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۤءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍۙ غَيْرَ مُضَاۤرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌۗ

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).147) Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dalam Alqur’an SurahAn*-*Nisa ayat dan ayat 176 Allah Berfirman:

يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dari kedua ayat diatas juga mendukung sistem bilateral yaitu dengan menjadikan saudaranya ahli waris bagi saudaranya yang mati punah (tidak berketurunan), baik yang mati itu laki-laki maupun perempuan, juga tidak menjadi soal, tidak dibedakan apakah saudara itu laki-laki atau perempuan yakni bagi semua jenis saudara (seayah dan seibu) sebagai ahli waris jenisnya ini adalah sistem bilateral. Hubungannya dengan masalah garis pokok keutamaan dan penggantian sebagaimana yang dimaksudkan dalam sistem kewarisan *individual*dalam masyarakat yang *bilateral* di Indonesia, ia membagi ahli waris itu dalam tiga jenis, yaitu *dzawul faraidh, dzawul qarabat* dan *mawali.*

1. *Mawali*

Dasar hukum hazairin dalam menetapkan ahli waris pengganti. Di dalam alQur‟an ahli waris pengganti di atur dalam surah An-Nisa ayat 33 Allah Berfirman:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۗ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ࣖ

Artinya: Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa Ayat 33).

Ijtihad Hazairin tentang masalah waris pengganti, muncul karena ia merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang ada selama ini, yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal lebih dahulu darti pewaris tidak mendapat bagian (harta warisan) yang ditinggalkan kakeknya. Olehnya, kata *mawali* sebagaimana dalamyat 33 surah al Nisa, dipahami sebagai waris pengganti atau *plaatsvervulling* dalam *Budgerlijk Weetboek.* Atau *mawali* yang dimaksudkan adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris, dan menurutnya ia juga termasuk dalam pengertian *aqrabun*.

Sebagaimana dalam bahasan diatas bahwa Hazairin mendasarkan ijtihadnya tentang *mawali* (ahli waris pengganti) dengan surat al-Nisa (4) ayat 33, dengan demikian penulis merasa perlu memaparkan penalaran ulama tafsir terhadap ayat diatas antara lain:

1. At-Thabari mengartikan kata-kata *mawali* pada ayat diatas dengan dua makna, pertama dengan semua ahli waris dan kedua dengan asabat.
2. Zamakhsari mengungkapkan *I'rab* (struktur) dari ayat di atas kedalam tiga bentuk
yaitu:
3. *Terhadap segala harta peninggalan orang tua dan anggota kerabat, kami jadikan mawali sebagai bagian ahli waris yang akan mengurus dan menguasai harta tersebut.* Susunan di atas menjadikan *syai`* sebagai *mudhaf ilaih* dari lafal *kullun* dan menjadikan *walidan* dan seterusnya sebagai *fa'il* dari *taraka.* Dalam struktur ini, ayat tersebut hanya terdiri atas satu kalimat dan *mawali* diartikan sebagai ahli waris biasa.
4. *Bagi setiap kelompok yang kami jadikan mereka sebagai maula (ahli waris), ada bagian dari peninggalan orang tua dan anggota kerabat.* Dalam struktur ini, *ja'alnahum mawaliya* menjadi sifat bagi *kullun; dhamir hum* yang kembali kepada *kullun* disini dituliskan, sedangkan dalam ayat dibuang.
5. *Bagi setiap orang (pewaris) kami jadikan mawali (ahli waris) untuk harta peninggalannya yaitu: orang tua dan anggota kerabat.* Dalam susunan ini, *mawali* ditafsirkan dengan ahli waris dan *min* menjadi *sifat* untuk mawali karena mengandung makna ahli waris.
6. Rasyid Rida menyatakan bahwa menurut kuliah-kuliah yang diberikan oleh Muhammad Abduh, lafal *al-mawali* adalah *man lahum al-wilayah „ala at-tirkah* (orang yang berhak mengambil alih harta peninggalan), yaitu semua ahli waris.
7. M. Quraisy Shihab menterjemahkan ayat diatas dengan "bagi setiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.

Dalam penjelasan tafsir diatas dapat diketahui bahwa tidak ada ulama tafsir
yang menafsirkan kata-kata mawali dengan ahli waris pengganti.

Pembahasan tentang cucu yang terhijab bahwa Terdapat bebrapa ulama yang sudah mengeluarkan fatwa-fatwanya tentang cucu yang terhijab oleh saudara bapaknya, seperti Ibnu Hazm menyatakan bahwa seseorang wajib berwasiat untuk anggota kerabatnya yang tidak mewarisi,baik karena perbedaan agama, perbudakan, maupun karena terhijab. Yusuf Qardhawi menyatakan bagi cucu-cucu yang terhalang oleh pamannya mendapatkan warisan dari kakeknya dengan jalan wasiat wajibah dikarenakan kakek sering tidak mengindahkan atau tidak sempat melakukan wasiat terhadap ahli waris yang terhijab.

Demikian juga Hasbi Ash-Shiddieqy dalam hal ini memberikan solusi bahwa
untuk mengatasi masalah cucu yang terhijab, dapat dilakukan dengan wasiat wajibah. Abu Zahrah menambahkan kenyataan sering anak- anak yang kematian ayahnya tersebut hidup dalam kemiskinan sedang saudara-saudara ayahnya hidup dalam kecukupan. Anak yatim tersebut menderita karena kehilangan ayah dan kehilangan hak kewarisan, memang biasanya seseorang berwasiat untuk cucu yang yatim ini, tetapi sering pula dia meninggal sebelum melakukannya, karena itulah undang-undang mengambil alih aturan yang tidak dikenal di dalam mazhab-mazhab empat tetapi menjadi pendapat beberapa ulama lain.

1. *Kalalah*

Mengenai arti *kalalah* oleh Hazairin disimpulkan sebagai orang yang mati punah ke bawah yakni suatu keadaan kewarisan di mana seorang meninggal dan tidak ada baginya *al-walad* (anak atau keturunannya). Anak di sini berarti baik anak laki-laki atau anak perempuan dan *mawali* mereka. Ketika itu barulah saudara muncul mewaris. Menurut beliau susunan dalam ayat 176 itu sudah cukup jelas sehingga tidak layak diartikan secara lain. Arti yang dipilih Hazairin ini adalah pendapat ‘Umar ibn al-Khattab. Berdasarkan arti ini Hazairin menyimpulkan bahwa saudara tidak berhak mewarisi selama masih ada anak (keturunan) yakni laki-laki dan perempuan. Dan atas dasar ini pulalah beliau menyamakan semua jenis saudara dan menafsirkan *Kalalah* dalam ayat 12 sebagai saudara ketika masih ada ayah.

Lafaz *kalalah* dalam *istinbath* Hazairin ini berada dalam kategori *mufassar* (lafaz yang jelas sekali artinya) karena telah ditafsirkan oleh susunan kata yang terletak langsung sesudah lafaz *kalalah* dalam Surah An-Nisa ayat 176 itu sendiri Menurut Hazairin, perbedaan cara penafsiran dalam kedua ayat *kalalah* itu tidak boleh menyebabkan perbedaan penafsiran tentang macam hubungan persaudaraan itu, sebab terhadap ayah dan ibu pun ada perbedaan saham karena perbedaan keadaan, sedang ayah dan ibu tetaplah ayah dan ibu kandung. Perbedaan saham terhadap saudara-saudara itu harus dicari pada perbedaan keadaan dan bukan pada perbedaaan macam hubungannya.

Mengenai arti *akhun, ukhtun* dan *ikhwatun* seperti ditemui dalam ayat-ayat *kalalah* itu, mestilah diingat bahwa kata-kata itu dipergunakan dalam al Qur’an dengan tidak memberikan sesuatu perincian tentang hubungan persaudaraan itu. Selaras dengan sistem kekeluargaan *bilateral* menurut Qur’an, maka yang dimaksud *akhun, ukhtun* dan *ikhwatun* adalah saudara dalam semua macam hubungan persaudaraan, baik karena pertalian darah dengan ayah ataupun ibu. Semua macam hubungan persaudaraan itu *wajib* ikut diperhitungkan dengan tidak mengartikannya secara berbeda-beda, seperti dalam surah al Nisa ayat 12 dan 176. Berlainan cara pembagian dalam kedua ayat *kalalah* itu tidak boleh menyebabkan berlainan pula tafsir mengenai hubungan persaudaraan itu.

Dalam hubungan ayah dan ibu, (seperti dalam al Nisa ayat 11), ayah dan ibu itu adalah *ayah kandung* dan *ibu kandung*, bagian ayah atau ibu itu dapat berbeda-beda menurut keadaan. Demikian juga dalam hubungan anak dengan anak, seperti dalam al Nisa ayat 11, anak-anak itu mungkin mendapat pembagian yang berbeda-beda menurut keadaan, sedangkan anak-anak itu jelas anak kandung bagi si mati. Karena itu maka kesamaan arti secara bilateral bagi *akhun atau ukhtun* dalam kedua ayat *kalalah* itu tidak perlu pula bermakna kesamaan bagi dasar pembagian. Jika dibedakan dasar pembagian itu, seperti halnya dalam ayat-ayat kalalah tersebut, maka yang demikian tidak perlu menunjuk kepada sesuatu perbedaan mengenai hubungan persaudaraan dalam ayat 12 dan 176 itu.

Karena Qur’an tidak memberikan perincian tentang macamnya perhubungan *akhun* dan *ukhtun* itu, sehingga semua macam perhubungan yang mungkin pada ayat 12 harus mungkin pula pada ayat 176. Perbedaan dasar pembagian antara dua ayat itu bukanlah harus dicari sebabnya karena perbedaan macam perhubungan *akhun* dan *ukhtun* itu sendiri, namun yang harus dicari sebabnya itu adalah karena “keadaan lainnya”. Sambil menunjuk pada pelbagai system hubungan persaudaraan dalam hukum adat, Hazairin kemudian menyatakan bahwa dalam sistem kekeuargaan yang *bilateral*, maka saudara kandung itu mungkin artinya saudara sebapa atau mungkin pula saudara seibu, atau saudara sebapa dan seibu, sehingga termasuk di dalamnya semua jenis hubungan persaudaraan. Dalam sistem ini orang hanya mungkin bersaudara atau tidak bersaudara.

Pengertian saudara tiri memang ada dalam masyarakat *bilateral*, namun yang disebut saudara tiri itu sama sekali bukan saudara, melainkan orang lain yang benar-benar tidak ada sangkut paut kedarahan apa-apa dengan orang yang menyebutnya, contohnya hubungan antara a dan b di satu pihak dengan e dan f di lain pihak sebagaimana yang dicontohkan dalam tulisannya. Sebagai simpulannya terhadap ayat ayat *kalalah* dimaksud, Hazairin mengungkapkan bahwa pada ayat 176 itu, Allah mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan, tapi ada meninggalkan saudara, yakni dalam hal ayahnyatelah mati terlebih dahulu, (jadi mungkin ayah dan ibu sudah mati lebih dahulu atau mungkin ayah sudah mati tapi ibu masih hidup). Pada al Nisa ayat 12, Allah mengatur kewarisan sesoerang yang mati tidak berketurunan tapi ada meninggalkan saudara beserta ayah (jadi mungkin ibu juga masih hidup, atau mungkin ibu sudah mati).

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan pada tulisan ini adalah:

1. Dasar pijakan Hazairin dalam membela hukum Islam adalah dasar kuat, yaitu Alquran dan sunah. Lebih jelasnya Hazairin yakin terhadap firman Allah swt. Q.S. al-Maidah: 44. Melalui dasar ayat dan pola pemikiran tersebut Hazairin tampil dengan menawarkan konsep hukum kewarisan Islam lintas adat, dalam hukum kewarisan tersebut masing-masing adat dan sistem kekeluargaan harus tunduk pada ketentuan umum
yang berlaku dan didefinisikan berdasarkan rasa keadilan secara umum. Konsep ini mengambil jalan tengah di antara pertentangan system kekeluargaan yang ada.
2. Rujukan Hazairin dalam menetapkan ahli waris pengganti tidak lepas dari al-Qur‟an. Dimana beliau menetapkan ahli waris pengganti atau yang biasa dikenal dengan istilah mawali yaitu al-Qur‟an surah An-Nisa ayat 33. Maksud dengan ahli waris pengganti menurut Hazairin adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang ang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris. tidak ada pendiskriminasian antara cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan yang mewarisi dari ibu bapaknya. Ini menunjukkan bahwa hak mewaris bagi orang laki-laki dan orang perempuan sama, artinya baik laki-laki ataupun perempuan mewaris tanpa melihat apakah yang diwarisi itu laki-laki atau perempuan.
3. *Kalalah* oleh Hazairin disimpulkan sebagai orang yang mati punah ke bawah yakni suatu keadaan kewarisan di mana seorang meninggal dan tidak ada baginya *al-walad* (anak atau
keturunannya). Anak di sini berarti baik anak laki-laki atau anak perempuan dan *mawali* mereka.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Khairul Bayan, Jakarta: Pustaka Ilmu 2004

Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad Anshori Al - Qurtuby, *Al - Jami‟ Ahkamul Qur‟an*, lihat juga Muhammad Ali Asshobuni, *Shofwah Attafasir*. Ahmad Zahari, Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI
Oleh Rekarnas Mahkamah Agung RI, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, Balikpapan.

Abdul Syatar. “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT
LEGISLATION.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember
(2019): http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646.

Achmad Musyahid. “DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik).” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).

Bakry, Muammar Muhammad. “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar.” *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020)

Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar, 2004, cet.I,

Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,* Gema Insani Press, Jakarta, 1996

Ariyadi, A. (2017). Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili: Methodology of the Istinbath of Law Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, *4*(1), 32-39.

Ariyadi, A., Muzainah, G., Setiawan, A., Islamy, A., & Susilo, A. (2022). Moderation of Homosexual Fiqh in Indonesia: A Study of The Huzaemah Tahido Yanggo’s thought. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, *7*(2 November), 381-398.

Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Madzhab*, INIS, Jakarta, cet. I, 1988.

Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik LembagaLembaga Hukum,* terj. Z.A. Noeh dari Islamic Courts in Indonesia, PT. Intermasa, Jakarta, 1980, cet. I,

Tanjung, A. A., & Ariyadi, A. (2021). Hubungan dalam pernikahan jarak jauh menurut hukum islam. *Mitsaqan Ghalizan*, *1*(1), 56-71.

Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum,* Bina Aksara, 1981

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits*, Tintamas, Jakarta, 1982, cet. VI

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadith*. Mimbar Hukum, No. 44 Tahun X, 1999, September-Oktober, PT. Tomasu

Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum,* Gama Media, Yogyakarta, Pebruari 2002, cet. Pertama.

Tim Redaksi Majalah Tempo, *Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indon*

*esia 1981-1982*), Grafiti Pers, Jakarta, 1981